



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai, sudah tidak sesuai lagi dan harus diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah, atau pada Instansi/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
5. Pakaian Dinas adalah Pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah atau pada Instansi/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

7. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan Daerah Kota Tangerang.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan adalah kelengkapan pakaian dinas yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi dan Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama pegawai;
- c. perwujudan pembinaan, kedisiplinan, pengawasan dan pengabdian pegawai.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah (PDH Camat dan PDH Lurah);
- c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- f. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah (PDU Camat dan PDU Lurah);
- h. Pakaian Dinas Khusus;
- i. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
- j. Pakaian Olah Raga;
- k. Pakaian KORPRI.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari warna khaki, kemeja putih, batik, dan pakaian khas daerah berupa baju muslim.
- (2) Untuk pejabat tinggi pratama :
 - a. PDH warna kaki berlengan panjang;
 - b. PDH kemeja putih berlengan panjang/pendek;
 - c. PDH Batik berlengan pendek.
- (3) Untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional menggunakan PDH warna khaki, kemeja putih dan batik, berlengan pendek.

Pasal 5

PDH Warna khaki, digunakan pada setiap hari Senin dan Selasa dengan model sebagai berikut :

- a. Model Pria
 1. Kemeja dengan krah berdiri, berlidah bahu, berkantung 2 (dua) dan baju dimasukan;
 2. Celana panjang semata kaki;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap, dan sepatu warna hitam.
- b. Model Wanita :
 1. Baju lengan panjang atau lengan pendek, dengan panjang baju 10 cm diatas lutut dan berlidah bahu;
 2. Rok 20 cm dibawah lutut atau celana panjang semata kaki; dan
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan ketinggian hak paling tinggi 5 cm.
- c. Model Wanita Muslimah Berkerudung :
 1. Baju lengan panjang, dengan panjang baju 10 cm diatas lutut, dan berlidah bahu;
 2. Celana dan atau rok panjang semata kaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan ketinggian hak paling tinggi 5 cm;
 4. Kerudung, dengan warna senada dengan PDH;
 5. PDH Wanita Hamil dengan bentuk PDH Wanita atau PDH Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya.

Pasal 6

PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam, dipakai setiap hari Rabu dengan model sebagai berikut :

- a. Model Pria :
 1. Baju lengan panjang atau lengan pendek, dengan krah berdiri dan pada sebelah kiri baju pakai kantung/saku;
 2. Celana panjang berwarna hitam berbahan katun;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap, dan sepatu warna hitam.
- b. Model Wanita :
 1. Baju lengan panjang atau lengan pendek, krah berdiri dan pada sebelah kiri baju pakai kantung/saku;
 2. Rok 20 cm dibawah lutut atau celana panjang berwarna hitam berbahan katun;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan ketinggian hak paling tinggi 5 cm.
- c. Model Wanita Muslimah Berkerudung :
 1. Baju lengan panjang, krah berdiri dan pada sebelah kiri baju pakai kantung/saku;
 2. Rok Panjang berwarna hitam berbahan katun;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan ketinggian hak paling tinggi 5 cm;
 4. Kerudung dengan warna senada dengan PDH;
 5. PDH Wanita hamil, sama dengan bentuk PDH Wanita atau PDH Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya.

Pasal 7

PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dengan model sebagai berikut:

- a. Model Pria :
 1. Baju batik lengan pendek;
 2. Celana panjang berbahan katun;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam atau gelap.
- b. Model Wanita
 1. Blus batik;
 2. Celana panjang atau rok 20 cm dibawah lutut berbahan katun;
 3. Sepatu pantofel warna hitam atau gelap dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.
- c. Model Wanita Muslimah Berkerudung
 1. Blus batik;
 2. Celana panjang atau rok panjang berbahan katun semata kaki dengan kerudung yang disesuaikan dengan warna dan motif blus batik;
 3. Sepatu pantofel warna hitam atau gelap dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.

Pasal 8

PDH Baju Muslim dipakai setiap hari Jumat dengan model sebagai berikut:

- a. Model Pria :
 1. Baju Koko lengan panjang atau lengan pendek warna putih;
 2. Celana panjang warna hitam berbahan katun;
 3. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam.
- b. Model Wanita
 1. Blus warna putih;
 2. Celana panjang atau rok 20 cm dibawah lutut warna hitam berbahan katun;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.
- c. Model Wanita Muslimah Berkerudung
 1. Blus Muslimah warna putih;
 2. Celana panjang atau rok panjang warna hitam semata kaki berbahan katun dengan warna kerudung menyesuaikan;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari Senin dan Selasa dengan model sebagai berikut :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, dengan krah berdiri, berlidah bahu, berwarna khaki;

2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon/ kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap, sepatu warna hitam;
 4. Memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita :
1. Baju lengan pendek, dengan panjang baju 20 cm diatas lutut, berlidah bahu, berwarna khaki;
 2. Rok 20 cm dibawah lutut, berwarna khaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm;
 4. Memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat Wanita dan Lurah Wanita Muslimah Berkerudung:
1. Baju lengan panjang, dengan panjang baju 20 cm diatas lutut, berlidah bahu, dan berwarna khaki;
 2. Celana atau Rok panjang semata kaki berwarna khaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm;
 4. Memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
 5. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil, dengan bentuk PDH Camat dan Lurah Wanita atau PDH Camat dan Lurah Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 10

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai oleh para Kepala OPD dalam menjalankan tugas tertentu dengan model sebagai berikut :

- a. PSH Pria:
1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- b. PSH Wanita :
1. jas lengan pendek dan rok 20 cm dibawah lutut berwarna sama;
 2. krah rebah;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- c. PSH Wanita Muslimah Berkerudung:
1. jas lengan panjang dan rok atau celana panjang semata kaki berwarna sama;
 2. krah rebah;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- d. PSH Wanita Hamil dengan bentuk PSH Wanita atau PSH Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya;
- e. Untuk pria menggunakan sepatu hitam dan untuk wanita menggunakan sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 11

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan atau untuk menerima tamu-tamu luar negeri pada siang atau malam hari dengan model sebagai berikut :

- a. PSR Pria :
 1. jas lengan panjang dan celana panjang berwarna sama;
 2. krah berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- b. PSR Wanita :
 1. jas lengan panjang dan rok 20 cm di bawah lutut berwarna sama;
 2. krah rebah;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- c. PSR Wanita Muslimah Berkerudung :
 1. jas lengan panjang dan celana atau rok panjang semata kaki berwarna sama;
 2. krah rebah;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
- d. PSR Wanita Hamil sama dengan bentuk PSR Wanita atau PSR Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya;
- e. Untuk pria menggunakan sepatu hitam dan untuk wanita menggunakan sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri dengan model sebagai berikut :

- a. PSL Pria :
 1. jas dan celana panjang berwarna sama dan gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.
- b. PSL Wanita :
 1. jas dan rok 20 cm di bawah lutut berwarna sama dan gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.
- c. PSL Wanita Muslimah Berkerudung:
 1. jas dan rok atau celana panjang berwarna sama dan gelap; dan
 2. kemeja dengan dasi.
- d. PSL Wanita Hamil sama dengan bentuk PSL Wanita atau PSL Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya;

- e. Untuk pria menggunakan sepatu hitam dan untuk wanita menggunakan sepatu pantofel warna hitam dengan hak sepatu paling tinggi 5 cm.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dengan model sebagai berikut :
- a. PDL Pria dan Wanita :
 1. baju lengan panjang berlidah bahu;
 2. celana panjang semata kaki; dan
 3. sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDL Wanita Muslimah Berkerudung/Hamil dengan bentuk PDL Wanita yang disesuaikan ukurannya.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan dan diatur lebih lanjut oleh Kepala OPD.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya, dengan model sebagai berikut :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih;
 3. Kaos kaki warna gelap dan sepatu kulit warna hitam; dan
 4. Memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita sebagai berikut :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok 20 cm dibawah lutut;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak paling tinggi 5 cm; dan
 4. memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita Muslimah Berkerudung :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Rok atau celana panjang semata kaki;
 3. Sepatu pantofel warna hitam dengan hak paling tinggi 5 cm; dan
 4. Memakai tanda jabatan dan tanda pangkat.
- d. PDU Camat dan Lurah Wanita Hamilsama dengan bentuk PDU Camat dan Lurah Wanita atau PDU Camat dan Lurah Wanita Muslimah Berkerudung yang disesuaikan ukurannya.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, adalah Pakaian Dinas di lingkungan OPD atau Unit Kerja pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik dan/atau melaksanakan tugas tertentu.
- (2) OPD atau Unit Kerja pada OPD yang melaksanakan pelayanan publik dan/atau melaksanakan tugas tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan yang menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - f. Anggota Tramtib Kecamatan.
- (3) Pakaian Dinas Khusus pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tata cara penggunaan pakaian dinas, atribut dan kelengkapannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian Dinas Khusus pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari Selasa menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna cerah dengan celana panjang/rok warna hitam, sedangkan untuk wanita di tambah blazer;
 - b. untuk wanita/wanita muslimah berkerudung/hamil menggunakan pakaian dinas khusus menyesuaikan.
- (5) Pakaian Dinas Khusus Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan yang menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada hari Selasa menggunakan pakaian kemeja lengan panjang warna cerah dengan celana panjang/rok warna hitam, sedangkan untuk wanita di tambah blazer;
 - b. untuk wanita/wanita muslimah berkerudung/hamil menggunakan Pakaian Dinas khusus menyesuaikan.
- (6) Pakaian Dinas Khusus Anggota Tramtib Kecamatan, menggunakan pakaian dinas warna khaki tua kehijau-hijauan (seperti pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pakaian dinas berlengan pendek dengan celana panjang semata kaki;

- b. Untuk wanita/wanita muslimah berkerudung/wanita hamil menyesuaikan;
- c. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kaos kaki warna gelap dan sepatu warna hitam atau gelap.

Bagian Kesembilan
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan setiap hari oleh seluruh pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat digunakan oleh seluruh pegawai pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 17

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Olah Raga

Pasal 18

- (1) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, digunakan setiap hari Jumat pagi mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan nama OPD/Perusahaan Daerah yang menjadi tempat tugas Pegawai.

Bagian Kesebelas
Pakaian KORPRI

Pasal 19

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k digunakan pada saat peringatan hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara, sebagai berikut :

- a. setiap bulan pada tanggal 17 atau tanggal penggantinya dalam hal tanggal 17 bertepatan dengan hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional;
- b. setiap upacara peringatan Hari Besar Nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat.
- c. penggunaan Atribut dan Kelengkapan pada Pakaian KORPRI disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

BAB III
ATRIBUT

Bagian Kesatu
Jenis Atribut

Pasal 20

Atribut terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah;
- h. Nama OPD/Perusahaan Daerah;
- i. Lambang Daerah; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 21

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. kopiah upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan Camat terbuat dari bahan dasar perak dan tanda jabatan Lurah terbuat dari bahan dasar perunggu dengan lambang daerah.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 24

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSL.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 25

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 26

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. nama yang dicantumkan menggunakan huruf besar dan tidak perlu menggunakan gelar atau NIP sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Daerah, Lambang Daerah,
Dan Nama OPD/Perusahaan Daerah**

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Nama OPD/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu dan dapat disingkat.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 28

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j adalah untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 29

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
- (2) Pemasangan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) digunakan Tempat Tanda Pengenal dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 30

Tanda Pengenal terdiri dari :

- a. bagian depan :
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Pemerintah Daerah; dan
 4. Nama OPD.
- b. bagian belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 31

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat tinggi pratama (setara eselon II);
 - b. warna biru untuk pejabat administrator (setara eselon III);
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas (setara eselon IV);
 - d. warna kuning untuk pejabat pengawas (setara eselon V);
 - e. warna orange untuk fungsional umum;
 - f. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Pasal 32

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 33

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki, terdiri dari lambang daerah, nama Pemerintah daerah, nama OPD/Perusahaan daerah, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, batik dan Baju Muslim, terdiri dari lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah terdiri dari papan nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, tanda pengenal, kopiah atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut Pakaian Sipil Harian (PSH) terdiri dari papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut Pakaian Sipil Resmi (PSR) hanya papan nama.
- (6) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) tidak memakai atribut.
- (7) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terdiri dari nama dan lambang daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh OPD yang menangani urusan kepegawaian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Pakaian Dinas Khusus yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala OPD;
- b. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pakaian dinas Pegawai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 09 Mei 2016

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 09 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

ttd

DADI BUDAERI


BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 22

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

A. MODEL PRIA




Keterangan :

- a. Lidah bahu.
- b. Nama SKPD/OPD.
- c. Kancing baju.
- d. Papan nama.
- e. Saku baju.
- f. Ikat pinggang

- g. Saku depan
- h. Krah baju.
- i. Lencana Korpri.
- j. Nama Pemda Kota.
- k. Lambang daerah Kota.
- l. Tanda pengenalan.

- m. Sambungan baju.
- n. Lengan pendek.
- o. Saku belakang.
- p. Lengan panjang.

B. MODEL WANITA.



Keterangan :

a. Lidah bahu

b. Lencana Korpri.

c. Nama Pemda Kota.

d. Lambang daerah Kota.

e. Nama SKPD/OPD.

f. Papan nama.

g. Tanda pengenal

h. Kancing baju.

i. Saku baju depan.


j. Rok 20cm di bawah lutut n.

k. Krah rebah.

l. Lengan panjang.

m. Celana panjang


C. MODEL WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu | g. Papan nama |
| b. Lencana Korpri. | h. Kancing baju. |
| c. Nama Pemda Kota. | i. Saku baju depan |
| d. Lambang daerah Kota. | j. Rok panjang. |
| e. Tanda Pengenal. | k. Krah rebah |
| f. Nama SKPD/OPD. | l. Celana panjang |

- MODEL PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Lencana Korpri.
belakang. | f. Papan nama. | k. Flui/rempel |
| b. Nama Pemda Kota.
belakang. | g. Kancing baju . | l. Flui/rempel |
| c. Lambang daerah Kota. | h. Krah rebah. | m. Rok panjang |
| d. Tanda pengenal. | i. Flui/rempel depan. | n. Lidah bahu |
| e. Nama SKPD/OPD | j. Rok 20 cm di bawah lutut | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH


A. MODEL PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


B. MODEL WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

C. MODEL WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Rok/celana panjang

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK


1. MODEL PRIA



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju Batik lengan pendek
- e. Celana panjang berbahan katun


B. MODEL WANITA



Keterangan :

- a. Blus Batik lengan pendek
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok 20 cm di bawah lutut
- f. Blus Batik lengan panjang
- g. Celana panjang/rok panjang berbahan katun

C. MODEL WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG




Keterangan :

- a. Blus Batik lengan panjang
- b. Papan Nama
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok panjang berbahan katun
- f. Celana panjang berbahan katun

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BAJU MUSLIM


A. MODEL PRIA



Keterangan :


- a. Baju Koko warna Putih
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Baju lengan pendek
- e. Tanda pengenal
- f. Celana panjang warna hitam
- g. Baju lengan panjang

B. MODEL WANITA



- Keterangan :
- a. Baju Muslim Warna Putih
 - b. Lencana Korpri
 - c. Papan Nama
 - d. Tanda pengenal
 - e. Celana panjang warna Hitam
 - f. Sepatu Hitam
 - g. Rok warna hitam

C. PAKAIAN WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG




Keterangan :

- a. Baju Muslim Warna Putih
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda pengenal
- e. Celana panjang warna Hitam
- f. Sepatu Hitam
- g. Rok panjang warna hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


A. PDH CAMAT PRIA DAN LURAH PRIA.



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Ikat pinggang.
- e. Saku depan.
- f. Krah berdiri.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Pemda Kota.
- i. Lambang Daerah kota
- j. Tanda pengenal.
- k. Sambungan bahu.
- l. Lengan Pendek.
- m. Saku belakang.

B. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA.




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Tanda pangkat.
- c. Papan nama.
- d. Tanda jabatan.
- e. Nama Pemda Kota

- f. Lambang Daerah Kota
- g. Tanda pengenal
- h. Saku bawah
- i. Flui/rempel
- j. Lencana Korpri


C. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| a. Krah rebah. | e. Tanda pengenal. | i. Tanda jabatan. |
| b. Lencana Korpri.. | f. Tanda Pangkat | j. Saku depan. |
| c. Nama Pemda Kota. | g. Nama SKPD/OPD | k. Rok Panjang |
| d. Lambang daerah Kota. | h. Papan nama | l. Flui/ rempel |

- PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Krah rebah. | f. Papan nama. | k. Flui belakang. |
| b. Lencana Korpri. | g. Nama SKPD/OPD | l. Rok panjang. |
| c. Nama Pemda Kota. | h. Tanda pangkat. | m. Lidah bahu. |
| d. Lambang daerah Kota. | i. Kancing | |
| e. Tanda pengenal | j. Rok pendek | |

6. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

A. PSH PRIA



Keterangan :

a. Krah Berdiri.

b. Papan Nama.

c. Lengan Pendek.

d. Kancing baju.


e. Saku bawah dengan tutup.

f. Celana Panjang.

g. Lencana Korpri.

h. Tanda Pengenal

B. PSH WANITA



Keterangan :

a. Kraah Rebah.

b. Lengan Pendek.

c. Papan Nama.

d.Kancing


e. Saku bawah dengan tutup.

f. Lencana Korpri

g. Tanda Pengenal.

h. Rok 20cm di bawah lutut

C. PSH WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG.



Keterangan :

a. Krah Rebah.

b. Papan Nama.

c. Saku baju depan.

d. Lencana Korpri


e. Tanda Pengenal.

f. Kancing.

g. Kerudung.

h. Rok/ celana panjang

D. PSH WANITA HAMIL.




Keterangan :
a. Krah Rebah.
b. Papan nama.

c. Kancing.
d. Lencana Korpri.

e. Tanda pengenal

7. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

A. PSR PRIA




Keterangan :

a. Krah Berdiri. c. Saku bawah dengan tutup.
b. Papan nama. d. Kancing.

e. Lengan Panjang.
f. Saku bawah dengan tutup

B. PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Papan Nama.
- c. Saku atas
- d. Kancing

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Lengan panjang
- g. Rok panjang
- h. Rok pendek

C. PSR WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG.




Keterangan :

- a. Kraah rebah.
- b. Papan Nama.
- c. Saku atas
- d. Kancing

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Lengan panjang
- g. Rok panjang

D. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Papan Nama.

- c. Kancing
- d. Lengan Panjang

8. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

A. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

B. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

C. PSL WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG.




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Kancing

D. PSL WANITA HAMIL.



Keterangan :


- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.

- c. Lengan panjang
- d. Kancing

9. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL).

A. PDL PRIA DAN WANITA


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Tanda pengenal. |
| b. Nama Pemda Kota | g. Saku depan. | l. Sambungan baju. |
| c. Lambang daerah Kota. | h. Krah berdiri. | m. Saku belakang. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | |
| e. Saku baju. | j. Nama SKPD/OPD. | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| a. Lidah bahu. | e. Saku baju. | i. Nama SKPD. |
| b. Nama Pemda Kota. | f. Kancing baju. | j. Tanda pengenal. |
| c. Lambang daerah Kota. | g. Krah rebah. | |
| d. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | |

10. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

A. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA.



Keterangan :

a. Lambang Daerah

b. Topi warna hitam

c. Tanda pangkat upacara

d. Dasi

e. Papan nama

f. Saku atas tertutup

g. Tanda jabatan

h. Jas warna putih

i. Kancing garuda emas

j. Saku bawah tertutup

k. Celana panjang putih

l. Sepatu hitam

m. Kemeja putih


n. Lencana korpri

o. Tanda jasa

p. Belahan jahitan

q. Jas belakang.

B. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA.




Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibwh lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

C. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan


- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih
- q. Rok/Celana panjang

11. PAKAIAN DINAS KHUSUS

A. PAKAIAN DINAS KHUSUS BPMP TSP (setiap hari Selasa)



- MODEL PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kemeja Lengan Panjang warna cerah | e. Ikat Pinggang |
| b. Papan Nama | f. Celana Panjang warna hitam/gelap |
| c. Lencana Korpri | g. Sepatu Hitam |
| d. Tanda Pengenal | |

- **MODEL WANITA**




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju lengan panjang warna cerah
- e. Blazer Model 1
- f. Rok panjang warna hitam/gelap

- g. Baju lengan panjang warna cerah
- h. Blazer Model 2
- i. Celana Panjang warna hitam/gelap
- j. Sepatu hitam

B. PAKAIAN DINAS KHUSUS PATEN (setiap hari Selasa)



- MODEL PRIA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kemeja Lengan Panjang warna cerah | e. Ikat Pinggang |
| b. Papan Nama | f. Celana Panjang warna hitam/gelap |
| c. Lencana Korpri | g. Sepatu hitam |
| d. Tanda Pengenal | |

- **MODEL WANITA**




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Baju lengan panjang warna cerah
- e. Blazer Model 1
- f. Rok Panjang warna hitam/gelap

- g. Baju lengan panjang warna cerah
- h. Blazer Model 2
- i. Celana panjang warna hitam/gelap
- j. Sepatu hitam

C. PAKAIAN DINAS KHUSUS ANGGOTA TRAMTIB KECAMATAN

- PRIA DAN WANITA



Keterangan :

a. Papan nama


b. Nama Pemda Kota

c. Lambang Daerah Kota

d. Nama OPD

e. PDH (warna sama dengan PDH Satpol PP)

- **WANITA MUSLIMAH BERKERUDUNG**



Keterangan :

a. Papan Nama


b. Nama Pemda Kota

c. Lambang Daerah Kota

d. Nama OPD

e. PDH (warna sama dengan PDH Satpol PP)

- WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Papan Nama

b. Nama Pemda Kota


c. Lambang Daerah Kota

d. Nama OPD

e. PDH (warna sama dengan PDH Satpol PP)

J. PAKAIAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)


1. PAKAIAN LINMAS PRIA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Monogram
- d. Badge Pemkot Tangerang
- e. Tanda lokasi LINMAS
- f. Papan nama
- g. Tanda satuan LINMAS
- h. Badge LINMAS
- i. Lambang Pemkot Tangerang
- j. Saku baju atas kanan kiri
- k. Tanda pengenalan
- l. Baju lengan pendek warna hijau muda
- m. Kancing baju
- n. Ikat pinggang
- o. Saku celana depan kanan dan kiri
- p. Celana panjang warna hijau muda
- q. Sambungan bahu
- r. Saku celana belakang tertutup sebelah kanan


2. PAKAIAN LINMAS WANITA



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Lidah bahu
- c. Monogram
- d. Badge Pemkot Tangerang
- e. Tanda lokasi LINMAS
- f. Lambang Pemkot Tangerang
- g. Badge LINMAS
- h. Tanda satuan LINMAS
- i. Papan nama
- j. Tanda pengenalan
- k. Baju lengan pendek warna hijau muda
- l. Kancing baju
- m. Saku baju depan tertutup kanan dan kiri
- n. Rok 20cm di bawah lutut warna hijau muda
- o. Celana panjang warna hijau muda


3. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL BERKERUDUNG



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Jilbab | h. Tanda satuan LINMAS |
| b. Lidah bahu | i. Badge LINMAS |
| c. Krah berdiri | j. Papan nama |
| d. Badge Pemkot Tangerang | k. Tanda pengenalan |
| e. Monogram | l. Kancing baju |
| f. Tanda lokasi LINMAS | n. Flui/rempel |
| g. Lambang Pemkot Tangerang | o. Rok/celana panjang warna hijau muda |

4. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Lidah bahu | h. Papan nama |
| b. Krah berdiri | i. Badge LINMAS |
| c. Monogram | j. Tanda pengenal |
| d. Badge Pemkot Tangerang | k. Kancing baju |
| e. Tanda lokasi LINMAS | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| f. Tanda satuan LINMAS | m. Flui/rempel |
| g. Lambang Pemkot Tangerang | o. Rok 20 cm di bawah lutut warna hijau muda |

WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF R WISMANSYAH

4. PAKAIAN LINMAS WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Lidah bahu | h. Papan nama |
| b. Krah berdiri | i. Badge LINMAS |
| c. Monogram | j. Tanda pengenalan |
| d. Badge Pemkot Tangerang | k. Kancing baju |
| e. Tanda lokasi LINMAS | l. Baju lengan pendek warna hijau muda |
| f. Tanda satuan LINMAS | m. Flui/rempel |
| g. Lambang Pemkot Tangerang | o. Rok 20 cm di bawah lutut warna hijau muda |

WALIKOTA TANGERANG,


ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

ATRIBUT PAKAIAN DINAS.

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI CAMAT DAN LURAH.





Bahan dasar logam warna perak

Lambang Daerah Kota.



Kain hitam :
Jari-jari Vertikal 3,75 cm
Jari-jari Horizontal 3,50 cm

2. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




3. MUTZ.

DARI DEPAN



Mutz Camat dari samping.




Mutz Lurah dari samping.




4. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


B. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.



2) LURAH.

a. Harian.




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna khaki

Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua


Bahan dasar logam warna perunggu

C. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.




D. LENCANA KORPRI.



E. PAPAN NAMA.



F. NAMA PEMERINTAH KOTA.



G. LAMBANG PEMERINTAH KOTA.



H. TANDA PENGENAL.



WALIKOTA TANGERANG,

H. ARIEF R WISMANSYAH

G. LAMBANG PEMERINTAH KOTA.



H. TANDA PENGENAL.



WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH